



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 16 TAHUN 2005
TENTANG

BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH
DI KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
 - b. bahwa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran agama, bagi umat islam wajib hukumnya berpakaian menutup aurat yang tercermin dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75);
 4. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (L:embaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN MAROS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Maros;
- e. Pakaian Muslim dan Muslimah adalah pakaian yang bercirikan islam yaitu menutup aurat;
- f. Al Qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam yang berisi Wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW dengan Perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah;
- g. Karyawan- karyawan adalah setiap Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer/Kontrak Kerja dan tenaga lainnya bagi yang beragama Islam pada lingkup Pemerintah Daerah;
- h. Anak didik adalah semua anak didik yang beragama islam pada setiap jenjang pendidikan;
- i. Pendidikan Tingkat Dasar adalah proses pendidikan baik formal, informal dan non formal pada tingkat pendidikan dasar;
- j. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Maros.
- k. Aurat adalah Bagian badan yang tidak boleh kelihatan .

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama Maksud

Pasal 2

Maksud berpakaian Muslim dan Muslimah adalah untuk memberikan patokan norma dalam berpakaian muslimin dan muslimah kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud keimanan dan taqwa kepada Allah SWT.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan berpakaian Muslim dan Muslimah adalah:

- a. Membiasakan diri berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.;
- b. Membentuk sikap dan kepribadian Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Fungsi berpakaian Muslim dan Muslimah adalah :

- a. Menutup Aurat;
- b. Menghindari Fitnah;
- c. Identitas, citra diri dan agama;
- d. Kesehatan, keindahan;
- e. Bernilai ibadah.

BAB III KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 5

- (1). Setiap karyawan/ karyawan pada lingkup Pemerintah Daerah, anak didik yang beragama Islam diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah;
- (2) Bagi warga masyarakat umum yang beragama Islam adalah bersifat himbauan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Berpakaian Muslim dan Muslimah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan pada:
 - a. Kantor-kantor Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Lembaga-lembaga pendidikan formal dan Non formal;
 - c. Acara-acara resmi dan acara lainnya.
- (2) Bagi masyarakat umum ditekankan untuk berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari;
- (3) Bagi masyarakat yang ingin mengadakan hiburan/pesta di masyarakat membuat pernyataan sanggup menampilkan suasana pakaian yang islami;
- (4) Pada setiap kegiatan termasuk olah raga ditekankan untuk selalu berpakaian menutup aurat.

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai pakaian Muslim dan Muslimah bagi karyawan/karyawati pada kantor Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - A. KARYAWAN:
 - 1) Memakai celana panjang;
 - 2) Memakai baju lengan panjang/ pendek.
 - B. KARYAWATI:
 - 1) Memakai baju lengan panjang dan menutupi pinggul;
 - 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki;
 - 3) Memakai kerudung yang menutupi aurat.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat).

Pasal 8

- (1) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah bagi anak didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - A. LAKI-LAKI
 - 1) Memakai celana panjang/pendek;
 - 2) Memakai baju lengan panjang/pendek.
 - B. PEREMPUAN
 - 1) Memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada;
 - 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki;
 - 3) Memakai kerudung yang menutupi aurat.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat);

Pasal 9

Ketentuan mengenai model pakaian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada acara Resmi dan acara adapt sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (2) Mencantumkan ketentuan berpakaian muslimin dan muslimah dalam undangan.

BAB IV SANKSI

Pasal 11

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Bagi karyawan/ karyawati lingkup Pemerintah Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Disiplin Pegawai;
- b. Bagi anak didik dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut:
 1. Ditegur secara lisan;
 2. Ditegur secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada orangtua/Wali;
 3. Penerapan sanksi.
- c. Bagi penyelenggara acara yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan, tertulis dan dapat dihentikan acaranya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat lain yang ditunjuk serta seluruh lapisan masyarakat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam dan berdomisili dan atau bekerja dalam wilayah Kabupaten Maros;
- (2) Bagi karyawan/karyawati, anak didik serta masyarakat yang non Islam busananya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi agama masing-masing.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Disahkan di : Maros
Pada tanggal : 30 Desember 2005

BUPATI MAROS

TTD

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di : Maros
Pada tanggal : 31 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS

TTD

DRS. H. MUSLIMIN ABBAS. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 580 010 908

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2005 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



Drs. H. SUHARTO
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19631019 199003 1 031